

**BAB IV**  
**PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

**A. Pengertian Pernikahan**

<b>PENGERTIAN NIKAH</b>	
Menurut bahasa	Mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia	Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)
Menurut Syariat	Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing- masing

**B. Tujuan Pernikahan Dalam Islam**

Tabel 1.1

Dalil al- Quran dan Hadits terkait Tujuan Pernikahan

**1. Q.S Al- Baqarah/2: 229**

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍۭٓ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۭ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا  
 مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْۢ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. ( Q.S Al- Baqarah/2: 229)

## 2. Q.S an- Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S an-Nahl/16: 72)

## 3. Q.S Ar- Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar- Rum/30: 21)

## 4. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim)

## 5. Hadits Riwayat Muslim

## 6. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466)

Tabel 1.2

Pernyataan Terkait Tujuan Pernikahan dalam Islam

a. Untuk membentengi akhlak
b. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
c. Untuk meningkatkan nilai ibadah kepada Allah SWT
d. Untuk mendapatkan keturunan yang shalih
e. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia
f. Untuk mendapatkan ketenangan hidup

**C. Macam- macam Hukum Pernikahan Dalam Islam**

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Tapi para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mekallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing- masing baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Karena itu hukum nikah bias menjadi lima macam, yaitu wajib, Sunnah, mubah, haram dan makruh.

Tabel 1.3

5 Hukum Nikah	Hukum ini berlaku bagi orang yang memiliki kriteria
1. Wajib	Seseorang yang sudah mampu secara lahir (finansial) dan batin serta memiliki dorongan seksual yang tinggi sehinga berisiko jatuh dalam perzinahan
2. Sunnah	Seseorang yang sudah mampu secara lahir dan batin, namun dorongan seksualnya tidak terlalu tinggi sehingga ia masih bias mengendalikan diri dan tidak dikhawatirkan akan berzina

3. Haram	Seorang laki- laki yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual
4. Makruh	Seorang laki- laki yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuannya untuk berhubungan seksual
5. Jaiz	Seorang yang berada posisi tengah- tengah antara hal- hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dan hal- hal yang mencegahnya untuk menikah

#### D. Wanita yang Haram Dinikahi Dalam Islam

Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. mahram nikah sebenarnya dapat dilihat pada pihak laki- laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. dari kondisinya mahram terbagi kepada dua

1. Mahram muabbad adalah seseorang diharamkan dinikahi selama- lamanya, seperti keturunan, satu susuan mertua perempuan, anak tiri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri.
2. Mahram Muaqqat adalah seseorang yang diharamkan untuk dinikahi untuk sementara waktu, seperti:
  - a. saudara perempuan dari istrinya, bibi perempuan dari istrinya, keponakan perempuan dari istrinya. Hal ini boleh dinikahi, setelah status istrinya sudah cerainya.
  - b. Perempuan yang masih bersatatus sebagai istri orang lain
  - c. Istri orang yang masih bersatatus masih dalam masa Iddah
  - d. Perempuan yang ditalak leh suaminya tiga kali
  - e. Perempuan yang sedang berihram.

Menurut ayat alquran surat an- Nisaa': 23 penyebab seorang wanita haram dinikahi ada empat, yaitu keturunan, hubungan sepersusuan, hubungan perkawinan maksud dimadu. Macam- macam mahram ditinjau dari dua sudut pandang yaitu 1) penyebab keharamannya dinikahi, 2) kondisi mahram.

- a. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan
  - 1) Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah)
  - 2) anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya)
  - 3) saudara perempuan sekandung, sepapak, atau seibu
  - 4) saudara perempuan dari bapak
  - 5) saudara perempuan dari ibu
  - 6) anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - 7) anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah
- b. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan:
  - 1) ibu yang menyusui

2) saudara perempuan sesusuan

c. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan

1) ibu dari istri (mertua)

2) anak tiri (anak dari istri dengan suami lain) apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.

3) ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah diceraikan atau belum. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S an- Nisaa'/4: 22

4) Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum

5) Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri

d. Wanita yang haram dinikahi karena poligami

Misalnya, haram melakukan poligami (memperistri sekaligus) terhadap dua orang bersaudara, perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an- Nisaa/4: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي رَضَعْتُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S an- Nisaa/4: 23)

E. Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Islam

Mayoritas ulama' termasuk madzhab syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima, seperti berikut di bawah ini:

Tabel 1.4

Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Islam

No	Rukun Nikah	Syarat yang harus dipenuhi
1	Calon Suami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. beragama Islam</li> <li>2. atas kehendak sendiri</li> <li>3. bukan muhrim</li> <li>4. tidak sedang ihrom haji</li> <li>5. tidak memiliki empat istri</li> </ol>
2	Caln istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. beragama Islam</li> <li>2. tidak terpaksa</li> <li>3. bukan muhrim</li> <li>4. tidak bersuami</li> <li>5. tidak sedang dalam masa iddah</li> <li>6. tidak sedang ihrom haji atau umroh</li> <li>7. wali mengizinkannya untuk menikah</li> </ol>
3	Wali dari calon istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal)</li> <li>2. laki-laki merdeka</li> <li>3. adil</li> <li>4. tidak sedang ihrom haji atau umroh</li> <li>5. mahram keturunan dari mempelai calon wanita</li> <li>6. tidak terpaksa</li> </ol> <p>Adapun urutan orang yang sah menjadi wali nikah adalah:</p> <p><b>a. Wali nasab</b> yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)</li> <li>2.) kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas</li> <li>3.) saudara laki-laki sekandung</li> <li>4.) saudara laki-laki seayah</li> </ol>

		<p>5.) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung</p> <p>6.) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah</p> <p>7.) saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah</p> <p>8.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah</p> <p>9.) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah</p> <p>b. <b>Wali hakim</b>, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang Presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu menteri agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut.</p> <p>a. Wali nasab benar-benar tidak ada.</p> <p>b. Wali yang lebih dekat (<i>aqrab</i>) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (<i>ab'ad</i>) tidak ada.</p> <p>c. Wali <i>aqrab</i> bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.</p> <p>d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh.</p> <p>e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah.</p> <p>f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.</p> <p>g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.</p> <p>h. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang artinya :”<i>Dari Aisah r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda : Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka</i></p>
--	--	---

		<i>sulthan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".(HR. Darulquthni)</i>
4	Dua orang saksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam,</li> <li>2. dewasa,</li> <li>3. sehat akalnya,</li> <li>4. tidak fasik,</li> <li>5. hadir dalam akad nikah.</li> </ol>
5	Shighat ijab Qabul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat Ijab: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Bahasa yang jelas</li> <li>b. Menggunakan kata- kata aankahtuka/ zawwajtuka</li> <li>c. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan</li> <li>d. Diucapka langsung oleh wali atau awakilnya dengan sempurna</li> <li>e. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat</li> </ol> </li> <li>2. Syarat Qabul <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Bahasa yang jelas</li> <li>b. Menjawab pertanyaan dalam kalimat ijab dengan seger dan tepat</li> <li>c. Bukan merupakan kata sindiran</li> <li>d. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab tertentu)</li> <li>e. Tidak diikat dengan batasan waktu tertentu, seperti nikah mut'ah</li> <li>f. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat</li> <li>g. Menyebut nama bakal istri</li> <li>h. Tidak diselangi dengan perkataan lain</li> </ol> </li> </ol>

#### F. Macam- macam Pernikahan Yang Tidak Sah Dalam Islam

Berikut ini jenis- jenis pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW:

No	Jenis Pernikahan	Pengertiannya
1	Pernikah mut'ah	Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama

2	Pernikahan sighthar	Pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar
3	Pernikahan muhallil	Pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya
4	Pernikahan orang yang ihram	Pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul
5	Pernikahan dalam masa iddah	Pernikahan dimana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia
6	Pernikahan tanpa wali	Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya
7	Pernikahan dengan wanita musyrik	Pernikahan yang dilakukan seorang dengan orang yang tidak beragama Islam
8	Menikahi mahram	Baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan

#### G. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama timbal balik antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Swt. semata. Allah Swt. berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar . (Q.S an-Nisaa'/4: 34)

## 1. Kewajiban Suami

**Kewajiban suami yang terpenting adalah:**

- a. memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan,
- b. menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya.
- c. memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.
- d. membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh.

## 2. Kewajiban Istri yang terpenting adalah:

- a. patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. perintah suami yang bertentangan dengan ajaran islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri.
- b. memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
- c. mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga,
- d. memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang

kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at- Tahri/66: 6)

- e. Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.

### 3. Hak Suami atas istri adalah:

- a. ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah Saw: *"Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- b. dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami.
- c. istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah Saw. bersabda: *"Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- d. mendapatkan pelayanan dari istrinya.
- e. disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya.

### 4. Hak istri atas Suami adalah:

- a. mendapat mahar dari suaminya;
- b. mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah Saw. pun telah bersabda: *"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya."* (HR. At-Tirmidzi)
- c. mendapatkan nafkah , pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya
- d. mendapat perlakuan adil, jika suami memiliki lebih dari satu istri. *"Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud);
- e. mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Swt.

